



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2032/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor KP.04.05/D.I/10506/2023 tanggal 8 Agustus 2023 Hal Usulan Tim Penguji Kesehatan perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2032/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT SURAKARTA

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Antary Desvy Dania, SpPD	198412232020122001	Penata Muda Tingkat I/ III.b	Ketua	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
2	dr. Dyaning Purno Mahargiani	197901012009122001	Pembina/ IV.a	Wakil Ketua	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
3	dr. Dian Hendrawati Prasetya	197809302008012011	Pembina/ IV.a	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
4	dr. Hermawan Surya Dharma, SpTHT-KL	198703272020121001	Penata Muda Tingkat I/ III.b	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
5	dr. Elly Rahmawati, SpM	198404032022032001	Penata Muda Tingkat I/ III.b	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
6	dr. Vania Puspitasari	198806212015032001	Penata/III.c	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
7	dr. Makiyatul Munawarroh, SpPD	198003232008122001	Penata Tingkat I/III.d	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
8	dr. Novita Eva Sawitri, SpP, MKes	197511252006042001	Penata Tingkat I/III.d	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
9	dr. Riana Sari, SpP	197903032009122003	Penata Tingkat I/III.d	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
10	dr. Harsono, SpPK	197308302008011007	Penata Tingkat I/III.d	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
11	Ratih Kuntowati	197910152002122002	Penata Tingkat I/III.d	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
12	Dwi Narimo Sanyoto, SKep, Ners	197208142001121001	Penata Tingkat I/III.d	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
13	Fatonah Sulistyowati, SST	197903292005012011	Penata/ III.c	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
14	Mutmainah	197712052006042011	Penata Muda Tingkat I/ III.b	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
15	Umdhah Mufidhah Wahyu Andini	199606092020122005	Pengatur/ II.c	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
16	Siti Hajar	198901122011012013	Penata Muda/ III.a	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
17	Marjoko, SSos	197502022006041010	Penata Muda Tingkat I/ III.b	Anggota	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta
18	Tri Yanta, SKM, MKes	197011291992031003	Pembina/ IV.a	Tata Usaha	Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003